



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Lampung, 5 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT Agro Muko, bertempat tinggal di perumahan karyawan PT Agro Muko Sei Jerinjing Estate, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Tunggul Jaya, 6 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan hal-hal yang berkenaan atas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 11 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor Perkara 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 2 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/07/II/2014, tertanggal 16 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan karyawan PT Agro Muko Sei Jerinjing Estate, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun;
4. Bahwa, pada awal menikah Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon memiliki penyakit keterbelakangan mental, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, dimana Termohon bersikap seperti anak kecil, sehingga Pemohon semua yang melakukan pekerjaan rumah dan mencari nafkah, setelah tiga tahun berjalan Pemohon sudah berusaha mencari jalan keluar dan berusaha bersabar namun kondisi dan keadaan Termohon tetap tidak bisa berubah;
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2017 Pemohon mengantarkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Desa pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di perumahan karyawan PT Agro Muko Sei Jerinjing Estate, Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, akhirnya keluarga Termohon meminta Pemohon untuk mengurus perceraian saja karena sudah tidak mungkin untuk bisa bersatu kembali mengingat kondisi dari Termohon;

Hlm. 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas kesepakatan bersama tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon bersama Termohon sepakat untuk bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, sedangkan Relaaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, yang dibacakan di persidangan, menurut Kepala Desa Pondok Kopi menyatakan bahwa Termohon tidak berdomisili di Desa Pondok Kopi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi namun tidak patut;

Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, ternyata Pemohon menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Pemohon mengajukan kepada

Hlm. 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal untuk mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa, jalannya persidangan telah tercatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim Tunggal telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 2 Januari 2020 hal mana tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Pemohon, serta dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum

Hlm. 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Termohon tidak hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon, maka dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Hlm. 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan dan PNBP | : | Rp. | 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)